



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 605 / B.V / HK / 2009

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. H. ABDUL MOELOEK
PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
LAMPUNG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 dan 146 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung berdasarkan penilaian telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2759/SJ tanggal 10 September 2008 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
 2. Surat Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor 900/2182/6. I/IV/2009 tanggal 30 April 2009 Perihal: Penyampaian Usulan RSUD AM menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 3. Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan PPK BLUD pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, oleh Tim Penilai Nomor : 02/Tim Penilai PPK-BLUD/08/2009 Tanggal 1 September 2009.
 4. Surat Rekomendasi Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor 03/Tim Penilai PPK - BLUD/09/2009 tanggal 10 September 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

KEDUA : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi pemberian fleksibilitas dalam hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan pendapatan dan biaya;
2. Pengelolaan kas;
3. Pengelolaan utang;
4. Pengelolaan piutang;
5. Pengelolaan investasi;
6. Pengadaan barang dan/atau jasa;
7. Pengelolaan barang;
8. Penyusunan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
9. Pengelolaan surplus dan defisit;
10. Kerjasama dengan pihak lain;
11. Mempekerjakan tenaga non PNS;
12. Pengelolaan dana secara langsung; dan
13. Perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

KETIGA : Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat diturunkan atau dicabut statusnya berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelayanannya yang dilakukan oleh Tim Penilai Usulan Penerapan, Peningkatan, Penurunan, dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung di Bandar Lampung.